



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN
Nama Fakultas	:	HUKUM
Nama Prodi	:	S2 ILMU HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH	KODE MK	SKS	Semester	Konsentrasi
HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK	18B01211902	2	II	Hukum Pidana
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		WAKIL DEKAN BID. AKADEMIK, RISET, & INOVASI	
	Tanda Tangan		Tanda Tangan	
	Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H		Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.	

CPL-PRODI KEWAJIBAN MATAKULIAH

S2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
P2	Mampu menafsirkan aspek teoretis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
P5	Menguasai pengetahuan dasar atau aspek teoritis dan aspek normatif dalam segala bidang hukum
KU3	Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
KK1	Mampu menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan di bidang hukum

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah mempelajari mata kuliah ini, maka mahasiswa diharapkan mampu mengkualifikasikan kebijakan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana dan saksi, ampu membedakan hukum pidana materil dan formil yang berlaku bagi anak dan bagi orang dewasa (lex specialis), mampu menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan berdiskusi secara berkelompok, Mampu berargumentasi hukum terhadap persoalan-persoalan hukum pidana perlindungan anak

DESKRIPSI SINGKAT MATAKULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang pengertian, ruang lingkup, tujuan mempelajari HPPA, sumber-sumber hukum terkait HPPA, pengertian anak dari berbagai peraturan perundang-undangan, hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional, pertanggungjawaban pidana terhadap anak, perlindungan anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hukum acara pidana terhadap anak, pengaturan tentang diversi dan pemidanaan terhadap anak.

Buku Acuan:

- 1 Arif Gosita, 1984, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Pressindo, Jakarta.
- 2 Kartini Kartono, 1992. *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Rajawali Pers, Jakarta.
- 3 Kusno Adi, 2009, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak*, UMM Press, Malang.
- 4 Maidi Gultom, 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- 5 Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- 6 Maulana Hasan Wadong, 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grafindo, Jakarta
- 7 Nasir Djamil, 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- 8 Wagiati Soetodjo, 2005. *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung
- 9 Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN	METODE PEMBELAJARAN	ALOKASI WAKTU	INDIKATOR/KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI (%)
1	Adanya komitmen dan kesepakatan terhadap kontrak belajar. Mampu menguraikan Dasar-dasar Hukum Pidana baik materil dan Formil sebagai prasyarat mata kuliah ini	Pembukaan kuliah, menjelaskan tentang : - Kontrak Perkuliahan - Deskripsi Mata kuliah dan relevansi dengan mata kuliah prasyarat - Rencana Pembelajaran	- Kuliah interaktif - Umpan balik - Penelusuran literature	2x50 menit	- Keaktifan - Kemampuan mengingat dan menjelaskan materi mata kuliah prasyarat	2,5 %
2	Mahasiswa mampu memahami dan menjabarkan pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sumber-sumber hukum pidana perlindungan anak	- Pengertian HPPA - Ruang Lingkup HPPA - Tujuan Mempelajari HPPA - Sumber-Sumber Hukum terkait HPPA	- Ice Breaking - Kuliah interaktif - Penelusuran literatur	2x50 menit	- Ketepatan penjabaran pengertian, ruang lingkup, tujuan dan sumber-sumber hukum pidana perlindungan anak - Keaktifan di Kelas	2,5 %
3	Mahasiswa mampu menguraikan dan mengkorelasikan pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan	- Pengertian Anak menurut UU 39 Tahun 1999 - Pengertian Anak Menurut <i>Convention on the Rights of the Child (Adopted by the General Assembly of the United State on 20 November 1989)</i> - Pengertian Anak Menurut UU No.21 Tahun 2007 - Pengertian Anak Menurut UU No.4 tahun 1979 - Pengertian Anak Menurut UU No.15 tahun 2003 - Pengertian Anak Menurut	- Kuliah interaktif - Penelusuran Peraturan Perundang-undangan - Diskusi kelas	2x50 menit	- Ketepatan uraian pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat	2,5 %

		UU No.13 tahun 2003 - Pengertian Anak Menurut UU No.1 tahun 1974 - Pengertian Anak Menurut UU No.23 Tahun 2002 - Pengertian Anak Menurut UU No.11 tahun 2012 - Pengertian Anak Menuurt UU No.35 tahun 2014				
4	Mahasiswa mampu membandingkan hak-hak anak dalam instrumen nasional dan internasional	- Hak-hak anakdalam instrumen nasional - Hak-hak anak dalam instrumen internasional	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas	2x50 menit	- Kesesuaian uraian hak-hak anak dalam berbagai instrumen nasional dan internasional - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas	2,5 %
5	Mahasiswa mampu membedakan dan mendiskusikan beberapa teori pertanggungjawaban pidana	- Teori pertanggungjawaban pidana - Pertanggungjawaban pidana terhadap anak	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Pustaka - Diskusi kelas	2x50 menit	- Ketepatan uraian pertanggung jawaban pidana terhadap anak - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas	2,5 %
6	Mahasiswa mampu mengkualifikasi dan menganalisis bentuk-dan unsur delik di dalam UU No.23 Tahun 2002	- Bentuk-bentuk delik dalam UU No.23 tahun 2002	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi Kelompok	2x50 menit	- Ketepatan uraian dan analisis bentuk-bentuk delik di dalam UU No.23 tahun 2002 - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi	5 %
7	Mahasiswa mampu mengkualifikasi dan menganalisis bentuk dan unsur delik di dalam UU No.35 tahun 2014	- Bentuk-bentuk delik di dalam UU No.35 tahun 2014	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi Kelompok	2x50 menit	- Ketepatan uraian dan analisis bentuk-bentuk delik di dalam UU No.35 tahun 2014 serta keaktifan dalam diskusi	5 %

					- Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi	
8	Mengukur kemampuan kognitif mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang diberikan	MID TEST	Tugas Individu Buat perbandingan tentang pertanggungjawaban pidana, delik antara anak dan orang dewasa, -	2x50 menit	- Kemampuan menulis menginventarisir aturan perundang-undangan dan kemampuan menganalisis	20 %
9	Mahasiswa mampu menganalisis Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000)	- Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000)	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan	2x50 menit	- Kemampuan menganalisis Perlindungan Anak Dalam UU Pengadilan HAM (UU Nomor 26 Tahun 2000) - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas	5 %
10	Mahasiswa mampu menganalisis tentang Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO	- Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas	2x50 menit	- Kemampuan menganalisis Perlindungan anak menurut UU No.21 Tahun 2007 tentang PTPPO - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat	2,5 %
11	Mahasiswa mampu membedakan-bedakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku, anak korban, anak saksi)	- Anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perundang-undangan - Anak sebagai korban tindak pidana dalam Perundang-Undangan Anak sebagai saksi tindak pidana dalam perundang-undangan	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi Kelas	2x50 menit	- Ketepatan analisis perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu	2,5 %
12.	Mahasiswa mampu mengkorelasikan dan menganalisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam setiap	- Tahap penyidikan perkara anak - Tahap penuntutan perkara anak - Tahap pemeriksaan di	- Kuliah interaktif - Diskusi kelas	2x50 menit	- Ketepatan analisis hukum acara pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat	5 %

	tahapan	persidangan perkara anak			- Kemampuan berinteraksi dalam diskusi	
13.	Mahasiswa mampu menganalisis tentang ketentuan mengenai diversi	- Pengertian diversi - Pengaturan diversi dalam UU No.11 tahun 2012 - Pengaturan diversi dalam Peraturan MA No 4 tahun 2014	- Kuliah interaktif - Tugas Kajian Perundang-undangan - Diskusi kelas	2x50 menit	- Ketepatan uraian ketentuan mengenai diversi - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat - Ketepatan waktu mengumpulkan tugas	2,5 %
14	Mahasiswa mampu membedakan tentang ketentuan pemidanaan terhadap anak	- Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak - Pelaksanaan pidana terhadap anak	- Kuliah interaktif - Latihan dan umpan balik	2x50 menit	- Ketepatan uraian mengenai pemidanaan terhadap anak - Kemampuan bertanya dan Mengemukakan pendapat	5 %
15	Mahasiswa mampu menganalisis tentang kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban (analisis putusan pengadilan yang melibatkan anak sebagai korban dan pelaku)	- Uraian kasus - Analisa kasus	- Kuliah interaktif - Diskusi kelompok - Contoh kasus	2x50 menit	- Ketepatan analisis kasus hukum terkait anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban - Kemampuan mengemukakan pendapat - Kemampuan berinteraksi dengan teman diskusi	10 %
16	FINAL TEST		- Tugas Makalah	2x50 menit	- Kemampuan menulis karya ilmiah - Kemampuan menganalisis pokok bahasan Hukum Pidana Perlindungan Anak - Ketepatan pengumpulan tugas makalah	25 %